



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXXXXXXXXXXXX**
Tempat tinggal : Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor Sp.Han/36/VIII/2022/Reskrim tanggal 17 Agustus 2022, sejak tanggal 17 Agustus 2022 s/d tanggal 05 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-1962/L.1.14.3/Eku.1/09/2022 tanggal 05 September 2022, sejak tanggal 06 September 2022 s/d tanggal 05 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 65/Pen.JN/2022/MS.Lsk tanggal 04 Oktober 2022, sejak tanggal 06 Oktober 2022 s/d tanggal 04 November 2022;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor Sprint-1360/L.1.14/Eku.2/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022, sejak tanggal 25 Oktober 2022 s/d tanggal 08 November 2022;
5. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 81/Pen.JN/2022/Ms.Lsk. tertanggal 04 November 2022, terhitung sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 93/Pen.JN/2022/Ms.Lsk, tertanggal 21 November 2022, terhitung sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 1/Pen-JN/2023/MS.Aceh, tanggal 02 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 17/Pen-JN/2023/MS.Aceh, tanggal 30 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
9. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 28/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 20 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 32/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 3 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik M. Noer S.H. dan T.Hasansyah S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara yang beralamat kantor di Jalan Medan Banda Aceh Km. 310 Keude Sampoiniet, Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 10/JN/2023/MS.Aceh tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 36/JN/2022/MS.Lsk. tanggal 16 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Februari 2023;

Telah membaca Memori Banding tertanggal 16 Februari 2023 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 36/JN/2022/MS.Lsk. tanggal 16 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam surat Register Nomor Pekara PDM-60/LSK/10/2022 tanggal 1 November 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu yang masih di bulan Agustus 2022 yang bertempat di rumah Korban Anak di Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi dari rumahnya di Kecamatan Cot Girek, Kab. Aceh Utara dengan berjalan kaki dan sekira pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di rumah Korban Anak yang berada satu desa dengan rumah Terdakwa, namun pada saat itu Korban Anak sendiri di rumah karena Saksi (selaku orang tua kandung Korban Anak) pergi sebentar ke kantor dan ke warung untuk belanja, selanjutnya Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah Korban Anak dan tidak ada yang menjawab, Terdakwapun mengira tidak ada orang di rumah hingga Terdakwa berencana mencuri di rumah Korban Anak, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Korban Anak lewat jendela dan pada saat itu Korban Anak mendengar suara ketukan dari luar rumah sehingga Korban Anak langsung menelpon Saksi (selaku ayah kandung korban anak) untuk menyuruh pulang dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Korban Anak Natasya Anggraini Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban Anak untuk mencari uang dan tiba-tiba Korban Anak terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat Terdakwa yang sudah berada di dalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa melihat Korban Anak menggunakan celana pendek Terdakwa langsung bernafsu dengan mengatakan "kasih aku uang kalau tidak kamu aku perkosa" kemudian Korban Anak ketakutan keluar dari kamarnya menuju ke ruangan tamu dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa yang tanpa hak ingin memperkosa Korban Anak langsung menindih badan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anak serta langsung mencium dan meremas-remas payudara Korban Anak sebanyak 3 (tiga) kali, namun Korban Anak berteriak dan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa memukul Korban Anak dibagian belakang kepala, wajah dan mata sebelah kiri serta menampar pipi Korban Anak sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi (selaku ayah kandung Korban Anak) sampai di rumah dan langsung mendobrak pintu kamar Korban Anak dari arah luar dan Terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu depan menuju ke arah kebun sawit dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di rumah nenek Terdakwa, kemudian datang abang Terdakwa dan masyarakat untuk mengamankan Terdakwa sehingga pada waktu itu datang pihak kepolisian dari Polsek Cot Girek untuk mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Anak mengalami trauma dan ketakutan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 180/54/2022 tanggal 18 Agustus 2022 An. Saksi Korban anak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara dengan perincian:

Pada Pemeriksaan Umum :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Kepala | : Dalam batas normal |
| - Leher | : Dalam batas normal |
| - Dada | : Dalam batas normal |
| - Perut | : Dalam batas normal |
| - Anggota gerak atas | : Dalam batas normal |
| - Anggota gerak bawah | : Dalam batas normal |

Pemeriksaan Khusus :

- | | |
|---------|---------------------|
| - Vulva | : Tidak tampak luka |
| - Hymen | : Utuh |

Kesimpulan : Selaput Dara Utuh

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/2214/PKM/2022 tanggal 16 Agustus 2022 An. Saksi Korban Anak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. pada UPTD Puskesmas Cot Girek dengan perincian:
 - Di jumpai luka memar di kelopak mata kiri dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm.
 - Di jumpai luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm.
 - Di jumpai luka memar di dahi bagian kanan dengan ukuran $\pm 5 \times 0,5$ cm.

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di jumpai luka memar di pipi kanan dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm.
- Di jumpai luka memar di bagian bibir atas bagian dalam disisi kanan dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kelainan diatas diduga disebabkan oleh trauma atau benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nur Ihsan bin Syamsuddin pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu yang masih di bulan Agustus 2022 yang bertempat di rumah Korban di Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi dari rumahnya di Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kab. Aceh Utara dengan berjalan kaki dan sekira pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di rumah Korban Anak yang berada satu desa dengan rumah Terdakwa, namun pada saat itu Korban Anak sendiri di rumah karena Saksi dan Saksi (selaku orang tua kandung Korban Anak pergi sebentar ke kantor dan ke warung untuk belanja, selanjutnya Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah Korban Anak Natasya Anggraini dan tidak ada yang menjawab, Terdakwapun mengira tidak ada orang di rumah hingga Terdakwa berencana mencuri di rumah Korban Anak, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Korban Anak lewat jendela dan pada saat itu Korban Anak mendengar suara ketukan dari luar rumah sehingga Korban Anak langsung menelpon Saksi (selaku ayah kandung korban anak) untuk menyuruh pulang dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Korban Anak Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban Anak untuk mencari uang dan tiba-tiba Korban Anak terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat Terdakwa yang sudah berada di dalam

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya, selanjutnya Terdakwa melihat Korban Anak menggunakan celana pendek Terdakwa langsung bernaflu dengan mengatakan “kasih aku uang kalau tidak kamu aku perkosa” kemudian Korban Anak ketakutan keluar dari kamarnya menuju ke ruangan tamu dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa yang tanpa hak ingin memperkosa Korban Anak langsung menindih badan Korban Anak serta langsung mencium dan meremas-remas payudara Korban Anak sebanyak 3 (tiga) kali, namun Korban Anak

Natasya Anggraini berteriak dan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa memukuli Korban Anak dibagian belakang kepala, wajah dan mata sebelah kiri serta menampar pipi Korban Anak sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi (selaku ayah kandung Korban Anak) sampai di rumah dan langsung mendobrak pintu kamar Korban Anak dari arah luar dan Terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu depan menuju ke arah kebun sawit dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di rumah nenek Terdakwa, kemudian datang abang Terdakwa dan masyarakat untuk mengamankan Terdakwa sehingga pada waktu itu datang pihak kepolisian dari Polsek Cot Girek untuk mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Anak mengalami trauma dan ketakutan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 180/54/2022 tanggal 18 Agustus 2022 An. Saksi Korban anak Natasya Anggraini Binti Handri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr., Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara dengan perincian:

Pada Pemeriksaan Umum :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Kepala | : Dalam batas normal |
| - Leher | : Dalam batas normal |
| - Dada | : Dalam batas normal |
| - Perut | : Dalam batas normal |
| - Anggota gerak atas | : Dalam batas normal |
| - Anggota gerak bawah | : Dalam batas normal |

Pemeriksaan Khusus :

- | | |
|---------|---------------------|
| - Vulva | : Tidak tampak luka |
|---------|---------------------|

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hymen : Utuh

Kesimpulan : Selaput Dara Utuh

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/2214/PKM/2022 tanggal 16 Agustus 2022 An. Saksi Korban Anak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. pada UPTD Puskesmas Cot Girek dengan perincian:

- Di jumpai luka memar di kelopak mata kiri dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm.
- Di jumpai luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm.
- Di jumpai luka memar di dahi bagian kanan dengan ukuran $\pm 5 \times 0,5$ cm.
- Di jumpai luka memar di pipi kanan dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm.
- Di jumpai luka memar di bagian bibir atas bagian dalam disisi kanan dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kelainan di atas diduga disebabkan oleh trauma atau benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Ihsan bin Syamsuddin telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa selama 50 (lima puluh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong celana kulot panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong bra warna pink;dikembalikan kepada Saksi Korban.

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan Putusan Nomor 36/JN/2022/MS.Lsk. tanggal 16 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* "dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam '*Uqubat* dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mengalami gangguan jiwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi di rumah sakit jiwa yang ditunjuk dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh di Banda Aceh dengan biaya negara selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 4.2. 1 (satu) potong celana kulot panjang warna hitam;
 - 4.3. 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
 - 4.4. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 4.5. 1 (satu) potong bra warna pink;dikembalikan seluruhnya kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Natasya Anggraini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 17 Februari 2023 dengan Akta Banding Nomor 36/JN/2022/MS.Lsk, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 20 Februari 2023;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 17 Februari 2023, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut telah menyerahkan turunan memori banding *a quo* kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 22 Februari 2023, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 36/JN/2022/MS.Lsk., tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal 21 Februari 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 36/JN/2022/MS.Lsk. tanggal 28 Februari 2023 dan tanggal 1 Maret 2023 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak melakukan *inzage*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama** Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. **Dakwaan kedua** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, akan tetapi dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah melakukan dakwaan alternatif kedua, yakni Jarimah Pelecehan seksual

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak dengan 'uqubat penjara selama 50 (lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata berdasarkan bukti-bukti tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan cara masuk ke rumah Anak Korban, memukuli muka dan kepala Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga terjatuh lalu meremas payudara dan mencium Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua, namun Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Terdakwa terbukti menderita penyakit gila;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memerintahkan JPU untuk membawa Terdakwa ke rumah sakit jiwa Banda Aceh disebabkan Terdakwa menderita penyakit jiwa, sebenarnya menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan normal (tidak gila), hal ini dipahami selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim tingkat banding agar menghukum Terdakwa dengan hukuman 50 (lima puluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti yang diajukan Penuntut Umum, bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan pada hukum melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap korban, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan alat bukti tertulis *visum et repertum* Nomor 440/2214 /PKM/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan Nomor 180/54/2022 tanggal 18 Agustus 2022 An. Saksi Anak Korban Natasya Anggraini binti Handri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi korban di bawah sumpah menerangkan pelecehan seksual terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Cot Girek Lama Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara. Pada awalnya saksi korban sedang tidur di rumah sendirian karena ayah dan ibu saksi korban keluar, lalu ada yang mengetuk pintu luar kamar saksi korban setelah itu saksi korban langsung menelpon ayahnya yang berada di tempat kerja, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang tidak terkunci, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan panik, selanjutnya pada saat itu ada teman saksi korban menelpon saksi korban dan saksi korban menyuruh kawannya untuk datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung menarik atau mengambil hp saksi korban dan melempar hp saksi korban kedepan tv dan langsung menyeret saksi korban dan memukuli saksi korban melebihi tiga kali sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dalam kondisi terlentang, lalu Terdakwa langsung memegang payudara saksi korban dengan 1 tangan dan tangan 1 lagi menahan baju saksi korban dan Terdakwa juga mencium saksi korban, kemudian ayah saksi korban pulang langsung menobrak pintu kamar saksi korban dari luar sehingga Terdakwa langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa saksi Handri bin Suradi menerangkan di bawah sumpah, menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 pukul 20.00 Wib di rumah saksi, ketika saksi masuk kedalam rumah mendapati Terdakwa sedang menyeret korban dan terdapat memar di wajah Anak Korban akibat penganiayaan Terdakwa, setelah 11 hari kejadian pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi mengajukan perdamaian, pada tanggal 29 Agustus 2022 saksi dan keluarga Terdakwa membuat dan menandatangani surat perdamaian dan keluarga Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi sebagai ganti rugi pengobatan Anak Korban. Saksi menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi mendapat informasi dari Anak Korban Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya dengan cara menindih tubuh dan memegang payudara Anak Korban, terhadap peristiwa tersebut antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa telah terjadi perdamaian dan saksi menghadiri acara perdamaian tersebut, keluarga Terdakwa meminta keluarga korban mencabut laporannya, namun perkara sudah tidak bisa dicabut. Saksi, menerangkan dibawah sumpah, menurut pengakuan Saksi Korban Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban setelah itu Terdakwa masuk lewat pintu belakang menuju ke kamar Anak Korban kemudian Terdakwa mengancam dengan kata (minta uang kalau enggak kasih kamu saya perkosa) lalu Terdakwa memukul Anak Korban dan mendorong korban hingga terjatuh, langsung dipukuli oleh Terdakwa, tiba-tiba suami saksi pulang dan mendobrak pintu lalu Terdakwa langsung lari ke arah pintu keluar dan terhadap peristiwa tersebut antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah membuat perdamaian. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 wib setelah Shalat Isya saksi pulang ke rumah, namun di pertengahan jalan saksi bertemu dengan saksi selaku ayah kandung Anak Korban, kemudian saksi menanyakan "ada apa bang, kenapa ramai orang di jalan?" "dijawab oleh saksi " aku lagi mengejar orang mau perkosa Tasya" kemudian saksi menanyakan kembali " siapa bang ?" Saksi Handri menjawab "si Ihsan";

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti *visum et repertum* peristiwa kekerasan dan pelecehan telah terjadi terhadap Anak Korban dan berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan saksi-saksi yang menceritakan bahwa antara keluarga pihak korban dan keluarga Terdakwa telah terjadi perdamaian terhadap kasus penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban serta pihak keluarga Terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada keluarga korban dan keterangan saksi-saksi bahwa "telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban" memberi pemahaman peristiwa penganiayaan dan pelecehan telah terjadi. Dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan hukuman atau membebaskan Terdakwa dari hukuman telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perekaman EEG yang menerangkan Terdakwa menderita kelainan jiwa (T.1), Surat Keterangan Penyakit Kronis (T.4), Surat Rujukan FKTP dari Klinik Cut Meutia II, Kabupaten Aceh Utara kepada dokter jiwa RSTNI-AD Lhokseumawe tanggal 31 Oktober 2022 (T.5) dan Surat Rujukan FKTP dari Klinik Cut Meutia II, Kabupaten Aceh Utara kepada Dokter Jiwa RSTNI-AD Lhokseumawe tanggal 4 Agustus 2021 (T.6). Alat bukti T.1 dan T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sementara bukti T.5 dan T.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*). Saksi Razali bin Ibrahim menerangkan di bawah sumpah bahwa Terdakwa mulai terlihat kurang sehat jiwanya sejak umur 6 tahun, saat masuk SD, saksi pernah melihat sendiri Terdakwa balik lagi setelah diantar ke sekolah dan sampai di rumah Terdakwa mengamuk dan sampai sekarang kelakuannya masih seperti itu, Terdakwa dalam kesehariannya masih seperti anak-anak dan sering bermain dengan anak-anak dan saksi ketahui Terdakwa sebelum ditangkap masih menjalani proses rawat jalan ke dokter jiwa bernama dr. di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe. Saksi Wagimin bin Slamet menerangkan di bawah sumpah bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah orang yang abnormal, sering berbuat di luar nalar, Terdakwa telah mengalami kondisi sakit jiwa sejak kecil dan Terdakwa sampai sebelum ditahan masih ketergantungan obat dari dokter agar tidak berbuat aneh-aneh dan Terdakwa juga masih menjalani perawatan di dokter jiwa. Saksi Rudi Hermawan bin Idris menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi melihat Terdakwa masih seperti anak kecil, Terdakwa diperhatikan dari cara bicara dan kelakuannya terlihat kurang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi *a de charge*, Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menderita kelainan mental (gila), oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa terdapat alasan pemaaf dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Terdakwa mengidap penyakit mental (gila), terlepas dari diagnosis apakah Terdakwa mengidap penyakit gila temporer atau tidak sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (b) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 jo Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa demi untuk ketertiban dalam masyarakat sebagai salah satu tujuan hukum Islam dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlu memerintah Jaksa Penuntut Umum menempatkan Terdakwa di rumah Sakit Jiwa Aceh di Banda Aceh untuk menjalani perawatan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 36/JN/2022/MS.Lsk. tanggal 16 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan dan dimaafkan dari hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 47 dan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 36/JN/2022/MS.Lsk. tanggal 16 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

d.t.o

Drs. H. Alaidin, M.H.

d.t.o

Dr.Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. Mawardi

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No 10/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)